GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D, angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga ;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah lainnya adalah pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota di dalam dan di luar Provinsi Sumatera Barat.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Dipindai dengan CamScanner

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPDadalah pengguna anggaran/pengguna barang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan belanja tidak terduga yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan KUA untuk Perubahan APBD.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah dokumen yang memuat perubahan PPAS untuk Perubahan APBD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran SKPD.

Dipindai dengan CamScanner

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan DPA SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. penganggaran;
b. pelaksanaan dan penatausahaan;
c. Pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran :

a. keadaan darurat;
b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan kriteria meliputi :
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan kriteria meliputi :
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

(4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

(1) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan; dan
h. penampungan serta tempat hunian sementara.

(3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 6

(1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, meliputi :

a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

(2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
f. kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

(1) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Penganggaran belanja tidak terduga dialokasikan pada SKPD selaku SKPKD sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Pasal 8

(1) Alokasi belanja tidak terduga sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dalam RKPD dan/atau RKPD Perubahan tahun berkenaan.

(2) Alokasi belanja tidak terduga yang telah ditetapkan dalam RKPD dan/atau RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengalokasian pada KUA-PPAS dan/atau KUA-PPAS Perubahan tahun berkenaan.

(3) Alokasi belanja tidak terduga yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS dan/atau KUA-PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pengalokasian pada APBD dan/atau Perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan tahapan meliputi :

Dipindai dengan CamScanner

a. Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui Gubernur disampaikan kepada PPKD selaku BUD;

c. PPKD selaku BUD menerbitkan Keputusan Gubernur tentang penetapan pembebanan RKB tanggap darurat yang telah disetujui Gubernur kepada belanja tidak terduga;

d. keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf c sekurang-kurangnya memuat:

   1. SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi selaku penanggungjawab belanja tidak terduga;
   2. besaran dana yang disetujui;
   3. peruntukan belanja tidak terduga; dan
   4. waktu pelaksanaan tanggap darurat.

e. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja tidak terduga paling lambat 1(satu) hari kerja setelah Keputusan Gubernur ditetapkan.

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

(5) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPKD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan tanggap darurat kepada pemerintah daerah lainnya.

(2) Bantuan pendanaan tanggap darurat kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan status tanggap darurat yang ditetapkan oleh kepala daerah yang bersangkutan.

(3) Penggunaan bantuan pendanaan tanggap darurat kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan; dan
h. penampungan serta tempat hunian sementara.

(4) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk bantuan pendanaan tanggap darurat kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan meliputi :

a. pemerintah daerah lainnya mengajukan RKB kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
b. PPKD selaku BUD menerbitkan keputusan Gubernur tentang penetapan pembebanan RKB tanggap darurat yang telah disetujui Gubernur pada belanja tidak terduga;
c. keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat:
   1. pemerintah daerah lainnya penanggungjawab belanja tidak terduga;
   2. besaran dana yang disetujui;
   3. peruntukan belanja tidak terduga; dan
   4. waktu pelaksanaan tanggap darurat.
d. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja tidak terduga paling lambat 1(satu) hari kerja setelah keputusan Gubernur ditetapkan.

(5) Besaran bantuan penanganan keadaan darurat kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

(1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan tahapan meliputi :

a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD yang membidangi keuangan daerah; dan

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

(2) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(4) PPKD selaku BUD mencairkan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah keputusan Gubernur ditetapkan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan tahapan meliputi :

a. Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui Gubernur disampaikan kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD menerbitkan keputusan Gubernur tentang penetapan pembebanan RKB bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang telah disetujui Gubernur kepada belanja tidak terduga;

c. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya memuat:

   1. nama penerima;
   2. alamat penerima; dan
   3. besaran dana.

d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan dana kebutuhan belanja tidak terduga setelah keputusan Gubernur ditetapkan.

(2) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.

(3) Dalam hal anggaran belum mencukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.

Dipindai dengan CamScanner

(4) RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 14

(1) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

(2) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit :

a. RKB yang telah disetujui Gubernur;
b. surat pernyataan tanggap darurat oleh Gubernur;
c. keputusan Gubernur tentang pembebanan penanganan keadaan darurat kepada belaja tidak terduga; dan
d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani oleh kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

(3) Penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 15

(1) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) kepada Rekening Kas Umum Daerah yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit :

a. RKB yang telah disetujui Gubernur;
b. surat pernyataan tanggap darurat oleh kepala daerah bersangkutan;
c. keputusan Gubernur tentang pembebanan penanganan keadaan darurat kepada pemerintah daerah lainnya pada belanja tidak terduga; dan
d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah bersangkutan.

(3) Penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi pada pemerintah daerah lainnya.

Pasal 16

(1) Pencairan dana untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

(2) Pencairan dana untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DPA-SKPD Perubahan yang memuat rincian belanja keperluan mendesak yang telah ditetapkan.

(3) Penggunaan dana untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 17

(1) Pencairan dana untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

(2) Pencairan dana untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit :

a. surat permintaan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

Dipindai dengan CamScanner

b. bukti setor atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
c. keputusan Gubernur tentang penetapan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
d. kwitansi;
e. nomor rekening penerima; dan
f. bukti-bukti lainnya yang sah.

Pasal 18

(1) Pencairan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang kepada kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.
(2) Pencairan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung paling sedikit :
a. RKB yang telah disetujui Gubernur;
b. keputusan Gubernur tentang penetapan pembebanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumya kepada belanja tidak terduga; dan
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.
(3) Penggunaan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD yang membutuhkan sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 19

(1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan keadaan darurat yang dikelolanya.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Kepala daerah lainnya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) PPKD selaku BUD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

(1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi menyampaikan laporan penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat kepada Gubernur melalui PPKD.

(2) Penyampaian laporan penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

(3) Dalam hal terdapat sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan kembali ke rekening kas umum Daerah sebelum laporan penggunaan dana disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah Lainnya menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan penanganan tanggap darurat yang diterimanya kepada Gubernur melalui PPKD.

(2) Penyampaian laporan penggunaan dana untuk bantuan penanganan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat dinyatakan selesai.

Pasal 26

(1) SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi menyampaikan laporan penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyampaian laporan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai.

Pasal 27

(1) PPKD selaku BUD menyampaikan laporan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Gubernur.

(2) Penyampaian laporan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

(1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi menyampaikan laporan penggunaan belanja tidak terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Gubernur melalui PPKD.

(2) Penyampaian laporan penggunaan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai.

(3) Dalam hal terdapat sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sebelum laporan penggunaan dana disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 29

(1) SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tinjauan lapangan yang dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 30

(1) SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi melakukan evaluasi kegiatan yang bersumber dari belanja tidak terduga.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa evaluasi administrasi dan tinjauan lapangan yang dilaksanakan setelah kegiatan selesai.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian dan fungsi pengawasan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 86 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27

Dipindai dengan CamScanner